

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada periode 2020–2023 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah kebijakan untuk memperkuat perlindungan, baik melalui penyusunan kerangka hukum, penguatan kelembagaan, maupun diplomasi perlindungan. Upaya-upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan PMI masih dihadapkan pada proses pelaksanaan yang panjang dan kompleks, sehingga efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kapasitas implementasi di lapangan, kekuatan diplomasi perlindungan, serta realitas kondisi PMI di negara penempatan. Dalam konteks posisi tawar yang belum sepenuhnya seimbang, perlindungan PMI masih cenderung bersifat responsif dan kasuistik, sehingga memerlukan penguatan berkelanjutan agar dapat berkembang menjadi sistem perlindungan yang lebih konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan PMI di Arab Saudi pada periode 2020–2023 berlangsung dalam konteks yang kompleks dan sarat dengan tantangan struktural. Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang relatif komprehensif, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, penguatan peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta keterlibatan aktif perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Kerangka tersebut mencerminkan komitmen normatif negara dalam memberikan perlindungan kepada PMI sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional.

Namun, pada tataran implementasi, perlindungan PMI di Arab Saudi masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Penerapan sistem kafala secara struktural

menempatkan PMI, khususnya pekerja domestik perempuan, dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pembatasan kebebasan. Kondisi tersebut diperkuat oleh perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi, keterbatasan akses PMI terhadap sarana komunikasi dan bantuan hukum, lamanya proses penyelesaian perkara, serta masih ditemukannya praktik penempatan PMI secara non-prosedural. Faktor-faktor ini menyebabkan perlindungan negara lebih banyak berjalan setelah terjadinya pelanggaran, sehingga aspek pencegahan belum sepenuhnya terinternalisasi secara menyeluruh dalam kebijakan perlindungan.

Selain faktor internal, efektivitas perlindungan PMI juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Relasi yang bersifat asimetris dalam bidang ekonomi dan politik membatasi ruang tekanan diplomatik yang dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dalam mendorong reformasi sistem ketenagakerjaan dan penegakan hukum di negara penempatan. Dalam praktiknya, diplomasi perlindungan harus terus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan PMI dan keberlanjutan hubungan bilateral strategis antarnegara.

Dengan demikian, perlindungan PMI ke depan memerlukan penguatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Penguatan tersebut mencakup peningkatan diplomasi perlindungan yang terukur dan berkelanjutan, pengembangan kerja sama bilateral yang lebih berbasis perlindungan, serta pergeseran pendekatan kebijakan ke arah yang lebih preventif. Pemerintah perlu memperkuat langkah-langkah sejak tahap pra-keberangkatan, penempatan, hingga pengawasan di negara tujuan, serta memastikan respons yang cepat dan tanggap terhadap laporan kasus. Upaya ini penting agar perlindungan PMI tidak berhenti pada penanganan pascakejadian, tetapi mampu membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan pemenuhan hak asasi manusia.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi Pemerintah Indonesia, diperlukan penguatan implementasi kebijakan perlindungan PMI yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas perwakilan RI di Arab Saudi, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas shelter, maupun kecepatan penanganan kasus, agar PMI tidak terlalu lama berada dalam kondisi rentan.
2. Dalam aspek diplomasi, pemerintah Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dalam hubungan bilateral dengan Arab Saudi, khususnya terkait reformasi sistem kafala dan mekanisme perlindungan pekerja domestik. Diplomasi perlindungan PMI harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk kesepakatan formal, tetapi juga melalui pengawasan implementasi dan tekanan diplomatik yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia.
3. Terkait penempatan non-prosedural, pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan, penindakan terhadap calo, serta edukasi migrasi aman di tingkat akar rumput. Upaya ini penting untuk memperkuat posisi hukum PMI sejak awal dan meminimalkan kerentanan di negara penempatan.
4. Bagi organisasi non-pemerintah, peran NGO seperti Migrant Care perlu terus didukung dan diperkuat sebagai mitra kritis negara. Kolaborasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan NGO, tanpa menghilangkan fungsi kontrol dan kritik, dapat meningkatkan efektivitas perlindungan PMI secara keseluruhan.
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan komparatif antara perlindungan PMI di Arab Saudi dan negara penempatan lain, atau dengan fokus khusus pada perspektif korban. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

efektivitas kebijakan perlindungan PMI dan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual.

6.2.2 Saran Praktis

1. Berangkat dari perspektif Migrant Care sebagai aktor non-negara yang berperan menekan dan mengawasi negara, saran praktis pertama ditujukan kepada pemerintah agar memperkuat **implementasi nyata**, bukan sekadar produksi kebijakan. Migrant Care menekankan pentingnya penutupan kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan melalui penguatan koordinasi antar-lembaga (KP2MI, Kemenlu, Kemenaker, serta KBRI/KJRI), percepatan penanganan kasus tanpa menunggu tekanan publik, dan penyediaan mekanisme monitoring yang berkelanjutan terhadap PMI di negara penempatan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan migrasi tenaga kerja, termasuk rencana pencabutan moratorium ke Arab Saudi, hanya dilakukan apabila sistem perlindungan telah benar-benar siap, terutama bagi PMI perempuan di sektor domestik yang sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender dan eksploitasi dalam sistem kafala. Selain itu, komitmen terhadap standar internasional seperti ILO, PBB, dan CEDAW harus diwujudkan dalam tindakan konkret, termasuk pelaporan implementasi, penindakan praktik ilegal seperti percaloan, serta dorongan serius terhadap pengesahan regulasi yang melindungi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari rantai tenaga kerja formal.
2. Menekankan pentingnya penguatan perlindungan berbasis komunitas dan partisipasi bermakna, sebagaimana selama ini dijalankan Migrant Care melalui pendekatan bottom-up seperti Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Migrant Care memandang bahwa perlindungan PMI tidak dapat sepenuhnya bergantung pada negara, melainkan harus melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas desa, dan purna PMI sebagai aktor kunci. Oleh karena itu, negara seharusnya membuka ruang kolaborasi yang setara dengan NGO, tidak sekadar menjadikan mereka pelengkap, tetapi mitra kritis dalam perumusan dan

evaluasi kebijakan. Edukasi migrasi aman, akses pengaduan hukum yang mudah, serta pendampingan sejak pra-keberangkatan hingga reintegrasi purna migrasi perlu diperluas dan dilembagakan. Dengan demikian, perlindungan PMI tidak hanya bersifat reaktif ketika kasus terjadi, tetapi preventif, berkelanjutan, dan berakar pada kebutuhan nyata para pekerja migran itu sendiri.